

**PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN TANAH ULAYAT DI DESA SIGAPITON,
KECAMATAN AJIBATA, KABUPATEN TOBA**

Oleh : Vivianne I R Nadeak
Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn.
Pembimbing II : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn.
Alamat: Jalan Jati, Gg. Jati III, Pekanbaru
Email: nadeakvivianne@gmail.com

ABSTRACT

The Regional Regulation of North Sumatra Number 5 in 2018 concerning the North Sumatra Tourism Development Master Plan from 2017-2025, in clause 17 letter b says that Sigapiton Village is one of the tourism development areas of North Sumatra. And in 2017 the State represented by the Regional Government of Toba Regency built a tourist area called The Kaldera Toba on the Customary Land of Sigapiton Village. The government said that their customary land had been transferred by the ancestors of Sigapiton Village in 1952 to the State and had become State land in that year. The people of Sigapiton Village asked for documents on the transfer of their customary land but the Regional Government of Toba Regency could not show the documents on the transfer of their customary land to the State. The purpose of this research is to resolve the problem of the transfer customary land with the state, where the Sigapiton village community wants their rights of their Customary land back so they could manage it and state recognizes the existence of their customary land so there is no more disputes between the Sigapiton village community to state and state to another village community.

The method that used in this research is Sociological can be research that could see the correlation between law and society, so as to reveal the effectiveness of the enactment of law in society and identify unwritten laws that apply to society. This research was conducted in Sigapiton Village, Toba Regency. The sources of data that used are primary data and secondary data, with data collection techniques in this study are observation, questionnaires, interviews and literature review.

The result of the author's research is that the Sigapiton Village Community had negotiated with the government. In terms of the first negotiation and second did not produce any results. And in the third negotiation, the government promised to gave back the Customary Land of the Sigapiton Village Community of about 400ha. The approximately 400ha should be returned in a clear legal status that had certificate of returned land with clear boundaries by National Land Agency (BPN).

Keyword: Transition, Customary Land, Dispute Settlement.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengakuan tanah ulayat adat menjadi masalah yang membutuhkan pola penanganan yang tepat. Ditegaskan di dalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.¹

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3 juga menjelaskan, “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.²

Terhadap hak persekutuan (masyarakat) atas tanah terdapat beberapa istilah, yakni *beschikkingsrecht* (Van Vollenhoven), hak purba (Djojodigoeno), hak pertuanan (Soepomo), hak ulayat (UUPA), dan sekarang lajim disebut dengan hak ulayat. Menurut Soekanto bahwa : Van Vollenhoven menggunakan istilah “*beschikkingsrecht*”, melihat secara de fakto bahwa persekutuan mempunyai hak untuk menguasai tanah diduduki, hak atas pohon-pohon, tebat dan lain-lainya dalam suatu wilayah penguasaan (“*beschikkingsrecht*”) bagi warganya, dan juga bagi orang luar (*gemeenschapsveende*) yang membayar pancang atau retribusi.³

¹ Hayatul Ismi, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1 2012, hlm. 2.

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria

³ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat, Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 80

Terdapat (2) dua hal yang menyebabkan sehingga tanah memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum adat, yaitu:

1. Karena Sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata.
2. Karena Faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut.⁴

Salah satu permasalahan yang terkait dengan penguasaan tanah secara khusus pada adat Batak Toba Provinsi Sumatera Utara, tanah yang terdahulu di tempati oleh pendatang (nenek moyang) ke suatu daerah dan langsung mengelola dan menempati tanah yang di tinggali dengan memberi batas-batas pada daerah yang ditinggali untuk meneruskan kehidupan dan penghidupan secara turun temurun yang akan diperoleh tidak lain dari tanah ulayat tersebut yang secara bersama-sama dikelola oleh masyarakat adat. Di ketahui bahwa pada Desa Sigapiton sudah ada pada tahun 1800-an, masyarakat adat Desa Sigapiton mengelola tanah ulayat mereka secara kompak dan bersama-sama yang sudah dilakukan secara turun temurun untuk mendapatkan penghasilan yang dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan mereka di Desa Sigapiton sendiri seperti, membajak sawah, menanam padi, menanam tanaman seperti kopi, cengkeh dan lain sebagainya.⁵

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025, di dalam Pasal 17 huruf b mengatakan bahwa, Desa Sigapiton termasuk salah satu wilayah pembangunan pariwisata Provinsi Sumatera Utara, dimana Desa Sigapiton adalah salah satu desa yang terletak di kawasan pinggiran Danau Toba, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.

Kebijakan pemerintah ini mendapat reaksi keras dan penolakan dari masyarakat adat desa Sigapiton, dengan melakukan aksi unjuk rasa secara besar-besaran untuk menolak pengambilalihan secara paksa wilayah adat

⁴ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 119.

⁵ Wawancara dengan Lubban Manurung, Tokoh Adat Batak Toba Desa Sigapiton, Hari Selasa, Tanggal 19 Januari, 2021, Bertempat di Desa Sigapiton

mereka oleh Pemerintah (Badan Pengelola Otorita Danau Toba /BPODT).⁶

Dalam hal keberatan akan tanah ulayat yang dialihkan kepada negara, Masyarakat Desa Sigapiton telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Salah satu gugatan yang disampaikan oleh penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian materi dan immateriil akibat terbitnya Objek sengketa oleh Tergugat atas hak tanah ulayat milik Para Penggugat seluas 120 Hektar yang terletak di Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut 'tanah a quo);
2. Bahwa kerugian materi yang dialami oleh Para Penggugat adalah harga tanah hak ulayat seluas 120 (seratus dua puluh) Hektar (1.200.000 m²) dengan nilai perkiraan harga 1 m² (satu meter persegi) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka jumlah totalnya adalah Rp. 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah);

Dengan adanya Putusan No. 244/G/2019/PTUN-MDN yang memutuskan bahwa gugatan dari pihak penggugat tidak diterima dan pihak penggugat yang membayar biaya perkara, yang menurut masyarakat itu tidaklah adil karena yang menjadi objek sengketa itu adalah bagian dari tanah ulayat milik masyarakat Desa Sigapiton.

Beranjak dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Sengketa Tanah ulayat di Desa Sigapiton dimaksud dan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Penyelesaian Sengketa Peralihan Tanah Ulayat Di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba"**

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat adat dengan pemerintah terkait tempat wisata?
2. Apakah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat dengan

pemerintah terkait tempat wisata The Kaldera Toba.

- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat di Desa Sigapiton Kabupaten Toba.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengetahui problematika hukum yang timbul setelah pemberian sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Dari segi teoritis untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa atas tanah ulayat proses peralihan tanah ulayat di Desa Sigapiton Kabupaten Toba.
- c. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje. Kemudian pada tahun 1893, C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *"DeAtjehers"* menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).

Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.⁷

2. Konsep Penyelesaian Sengketa Tanah

Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi tersebut mereka

⁷ Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 91

⁶ *Ibid*

mempunyai cara sendiri yang mereka anggap lebih efektif. Meskipun telah ada lembaga pengadilan yang disediakan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, mereka memilih cara lain yaitu melalui penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi. Penyelesaian non litigasi dipilih oleh masyarakat dengan alasan dari segi waktu yang relatif lebih cepat dapat terwujud, biaya murah, dan penyelesaian masalah dilakukan dengan cara damai yaitu melalui musyawarah. Secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.

3. Konsep Tentang Tanah Ulayat

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”⁸

Tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”.

Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi “tanah negara”. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah

negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan.

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Sengketa disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan pendapat dan perkara di pengadilan.⁹
2. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Adapun, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
3. Desa Sigapiton adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa Sigapiton sendiri adalah nama salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara.¹⁰
4. Peralihan tanah ulayat adalah pergantian, perlintasan (dari keadaan yang satu dengan yang lain) tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.¹¹
5. Hukum Adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat,

⁹ Urip Santoso, *Penyelesaian Sengketa...Op. Cit.*, hlm. 192.

¹⁰ <https://analisadaily.com/berita/baca/2020/11/17/1012003/siga-piton-desa-wisata-baru-yang-dirancang-saat-pandemi/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

¹¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanah-ulyat-cl6522/>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

¹² C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3

⁸ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Sigapiton, Kabupaten Samosir. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Sigapiton, Kabupaten Toba Samosir.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁴ Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas, maka sering kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.¹⁵

b. Sampel

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	b) Bahan Hukum Sekunder	Persentase
1	Kepala Bagian Hukum, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara	1	1	Berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan sistem hukum.	100%
2	Kepala Desa Sigapiton	1	1		100%
3	Tokoh Adat Suku Batak Toba di Desa Sigapiton	4	2		50%
4	Masyarakat Desa Sigapiton	170	85	c) Bahan Hukum Tersier	50%
	Jumlah	177	89	Berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjeleasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahasa dari kamus ensiklopedia dan sebagainya yang terkait dengan sistem hukum.	

Sumber Data : Data Primer Olahan Tahun 2021

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dan pengadilan (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

a) Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025.
- 6) Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mendukung data-data dalam penelitian ini. Wawancara yang akan dilakukan peneliti

¹³ Fakultas Hukum Universitas Riau, Pedoman Penulisan Skripsi, hlm. 7.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 118.

¹⁵ Ronny Hanityo, *Metode Penelitian Hukum dan Jerimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 51.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

terhadap pihak pemerintah daerah toba samosir dan dinas Kehutanan dan perkebunan serta masyarakat Desa Sigapiton.

- b. Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan, akan diolah atau dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata, dan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.¹⁷

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat

Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat di atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut Hak Ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan bagi kelompok tersebut sepanjang masa. Adapun kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial (desa, marga, nagari, huta). Bisa juga merupakan masyarakat hukum genealogik atau keluaraga.¹⁸

Peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur oleh kelompok yang bersangkutan, supaya dilakukan secara tertib dan teratur untuk menghindari sengketa, juga bisa terjaga kelestarian kemampuannya bagi

generasi-generasi yang akan menyusul kemudian.¹⁹

Mengingat akan fakta dimaksud di atas, maka antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya itu terdapat hubungan yang erat sekali. Hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan religio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Hak persekutuan atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.²⁰

Objek hak ulayat adalah :

- a. Tanah (daratan).
- b. Air (perairan seperti misalnya : kali, danau, pantai beserta perairannya).
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya).
- d. Binatang yang hidup liar.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat dan Wilayah Adat

1. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat

Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang bhineka tunggal ika, yang berbeda-beda Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA), yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan negara Pancasila sejak 17 Agustus 1945. Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat itu berdiam di berbagai kepulauan yang besar dan kecil yang hidup menurut huku adatnya masing-masing.²²

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah:²³

1. Faktor Genealogis (keturunan).
2. Faktor Teritorial (wilayah).

Berdasarkan kedua faktor ikatan di atas, kemudian terbentuklah masyarakat

¹⁷Ibid, hlm. 100.

¹⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 181

¹⁹ Ibid., hlm. 182

²⁰ Ibid, hlm. 197-198.

²¹ Ibid, hlm. 199.

²² H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, 105.

²³ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 25

hukum adat, yang dalam studi hukum adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalaam studi hukum adat disebut:

1. Persekutuan hukum genealogis.
2. Persekutuan hukum teritorial.
3. Persekutuan hukum genealogis-teritorial, yang merupakan penggabungan dua persekutuan hukum diatas.²⁴

Penjelasan dari masing-masing bentuk masyarakat hukum adat di atas adalah sebagai berikut:

a. Persekutuan Hukum Genealogis

1. Masyarakat yang patrilineal

Pada masyarakat patrilineal ini susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan dari bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu disingkarkan.²⁵

2. Masyarakat yang Matrilineal

Pada masyarakat yang matrilineal, dimana susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan dua (garis perempuan), sedangkan garis keturunan bapak disingkarkan. Termasuk kedalam masyarakat matrilineal ini adalah masyarakat Minangkabau.²⁶

3. Masyarakat yang bilateral atau parental

Pada masyarakat yang bilateral atau parental, susunan masyarakatnya ditarik dari garis keturunan orangtuanya yaitu bapak dan ibu bersama-sama sekaligus.²⁷

b. Persekutuan hukum teritorial

Mengenai persekutuan hukum teritorial yang dimaksudkan diatas, dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama.

c. Persekutuan Hukum Genealogis-Teritorial

Berikutnya mengenai persekutuan hukum genealogis-teritorial dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah dasar persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Jadi pada persekutuan hukum ini, para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah dan atau

kekerabatan.²⁸

2. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Adat.

Menurut hukum adat, wilayah yang dikenal sebagai Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran adat (*adatrecht krigen*). Seorang pakar Belanda, Cornelis van Vollenhoven adalah yang pertama mencanangkan gagasan seperti ini.

Perkampungan orang Batak disebut, Huta, Kuta, Lumban, Sosor, Bius, Pertahian, Urung dan Pertumpukan. Perkampungan orang Batak Toba yang disebut “Huta” merupakan tempat kediaman keluarga-keluarga yang berasal dari satu keturunan poyang. Tempat kediaman yang dihuni masyarakat atau (klen) keturunan. Dikalangan orang Batak Toba suatu daerah pedesaan yang didiami keluarga-keluarga yang satu keturunan disebut “Lumban”, yang disebut “sosor” adalah perkampungan baru yang didirikan dikarenakan Huta induk sudah penuh, di lingkungan Toba.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat

Peralihan hak atas tanah adalah suatu proses bergantinya pemegang hak tanah yang dahulu ke pemegang hak tanah yang saat ini. Peralihan hak atas tanah memiliki 2 (dua) ragam peralihan hak atas tanah, adalah beralih dan dialihkan. Beralih melihatkan bergantinya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh empunya. Seperti melewati waris. Bedanya dialihkan merujuk terhadap bergantannya hak atas tanah melewati perbuatan hukum yang dilaksanakan yang mempunyai, contohnya melewati jual beli.³⁰

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPA ditentukan dalam Pasal 16 Ayat 1, yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 ialah:³¹

- a. Hak milik,
- b. Hak guna-usaha,
- c. Hak guna-bangunan,
- d. Hak pakai,
- e. Hak sewa,
- f. Hak membuka tanah,
- g. Hak memungut-hasil-hutan,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 28-29.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit.*, hlm 120.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 283.

- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Peralihan Hak atas Tanah menurut Hukum adat yaitu dimana ada yang memiliki tanah sebelumnya dan ingin mengalihkan haknya kepada yang ingin di alihkan dengan persetujuan atau saksi kepala desa dan masyarakat adat setempat.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 proses. Proses penyelesaian tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.³²

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³³ Pengertian ADR atau APS disini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³⁴

Untuk menyelesaikan sengketa, pada umumnya terdapat beberapa cara yang dapat dipilih. Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersebgketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.

- b. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.
- c. Pengadilan, lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁵
- d. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa (umumnya dagang) melalui proses yang disetujui sejak awal di mana proses tersebut ditentukan oleh pihak yang berperkara.³⁶

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Toba

1. Sejarah Kabupaten Toba

1) Pembentukan Kabupaten Toba Samosir

Kabupaten Toba Samosir dimekarkan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara setelah menjalani waktu yang cukup lama dan melewati berbagai proses, pada akhirnya terwujud menjadi kabupaten baru dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten DATI II Toba Samosir dan Kabupaten DATI II Mandailing Natal di Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Kabupaten Toba Samosir diresmikan pada tanggal 9 Maret 1999 bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid atas nama Presiden Republik Indonesia sekaligus melantik Sahala Tampubolon selaku Penjabat Bupati Toba Samosir.³⁷

Pada awal pembentukannya, kabupaten ini terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan, 5 (lima) kecamatan pembantu, 281 desa dan 19 kelurahan. Seiring dengan perjalanan pemerintahan di kabupaten ini jumlah kecamatan mengalami perubahan secara bertahap. Pada awal tahun 2002 dibentuk 5 (lima) kecamatan baru yakni

³² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 1

³³ Pasal 1, Ayat 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁴ *Ibid*, hlm. 4

³⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 1.

³⁶ Susanti Adi Nugroho, *Loc.cit*, hlm. 11.

³⁷ *Ibid*

pendefinitifan 4 (empat) kecamatan pembantu menjadi 4 (empat) kecamatan defenitif dan pembentukan 1 (satu) kecamatan baru.³⁸

2) Kabupaten Samosir Dimekarkan dari Kabupaten Toba Samosir

Perkembangan dan pembentukan wilayah tidak sampai disitu saja, perubahan-perubahan lain semakin banyak terjadi seperti isu pemekaran kembali Kabupaten Toba Samosir menjadi 2 (dua) kabupaten. Aspirasi yang berkembang di masyarakat ini tidak menunggu waktu yang begitu lama, hingga pada tahun 2003 Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.

Sejak peresmian ini Kabupaten Samosir, wilayah Kabupaten Toba Samosir berkurang karena seluruh wilayah kecamatan yang ada di Pulau Samosir dan sekitarnya. Dan sejak tanggal 7 Januari 2004, Kabupaten Toba Samosir dari 20 (dua puluh) Kecamatan, 281 (dua ratus delapan puluh satu) Desa dan 19 (sembilan belas) Kelurahan mengalami perubahan baik jumlah kecamatan, desa dan kelurahan, jumlah penduduk, luas wilayah, dan batas-batas wilayah secara signifikan yaitu menjadi 11 (sebelas) Kecamatan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Desa dan 13 (tiga belas) Kelurahan. Sedangkan Kabupaten Samosir terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 102 (seratus dua) Desa dan 6 (enam) Kelurahan.³⁹

3) Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir

Pemekaran wilayah selanjutnya terjadi pada Kecamatan Silaen dengan melahirkan Kecamatan Sigumpar. Banyak alasan yang mempengaruhi terjadinya pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Toba Samosir, antara lain: kondisi luas wilayah, jarak ke ibu kota kabupaten, letak geografis, serta dikaitkan juga dengan kondisi ketertinggalan dan dorongan keinginan serta tuntutan masyarakat itu sendiri.⁴⁰

4) Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba

Dengan terbentuknya Kabupaten Samosir, penggunaan nama Kabupaten Toba Samosir sudah tidak sesuai dikarenakan wilayah cakupan Kabupaten Toba Samosir sudah tidak mencakup wilayah Kabupaten Samosir. Dalam praktiknya, penggunaan nama Kabupaten Toba Samosir sering menyebabkan ketidaktertiban, karena nama Toba Samosir sering diartikan Samosir ataupun sebaliknya.⁴¹

B. Gambaran Umum Desa Sigapiton

Desa Sigapiton berada di sebelah Timur Danau Toba yang diapit oleh dua bukit yaitu bukit Sigeang-geang dan bukit Silali. Untuk menempuh desa Sigapiton pengunjung bisa memilih dua jalur, baik darat maupun transportasi air. Lokasi tersebut berada di sebelah timur Danau Toba. Dari Pelabuhan Ajibata atau Parapat, dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit serta kurang lebih berjarak 10 Km. Dapat juga ditempuh dengan jalur darat dari Ajibata hanya membutuhkan waktu satu jam. Namun, Jalan darat belum layak dan kurang memungkinkan, sedangkan dari Ibu kota Tobasa, Balige bisa ditempuh menggunakan kapal dengan waktu tempuh kurang lebih dua jam serta jarak kurang lebih 20 km.⁴²

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Sengketa Antara Masyarakat Adat Dengan Pemerintah Terkait Tempat Wisata Kabupaten Toba

Dalam hukum tanah adat, peralihan hak atas tanah terjadi dalam bentuk kesepakatan adat di wilayah hukum adat yang bersangkutan. Dengan adanya kesepakatan pihak-pihak yang terkait, dan diketahui oleh warga masyarakat adat, maka peralihan hak atas tanah dengan sendirinya telah terjadi. Peralihan hak atas tanah dalam hukum adat bisa dikatakan terjadi secara tidak tertulis namun memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara adat karena diketahui oleh

⁴¹ "Nama Kabupaten Toba Samosir Berubah Jadi Toba". *www.merdeka.com*. 5 Maret 2020. diakses tanggal 23 September 2021.

⁴² R. Elfrida Panjaitan dan Siagian Nancy Florida, "Strategi Pengembangan Pariwisata Melalui Perubahan Pola Pikir Masyarakat Desa Sigapiton Kabupaten Tobasa", *Jurnal EK&BI*, Volume 2, Nomor 2 Desember 2019, hlm 213

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

seluruh masyarakat adat setempat.⁴³

Pengertian ekstensif, tanah hak ulayat pada dasarnya berfungsi sebagai jaminan kesejahteraan bersama, sumber kebutuhan taktis, lalu sebagai sumber dana untuk menyelenggarakan hajatan adat (tutupan adat). Pengertian hak ulayat menurut konsepsi hukum adat adalah hak yang dimiliki oleh suatu klen/kerabat masyarakat adat dalam suatu satuan hukum adat, sedangkan hukum adat tidak memberikan nama terhadap istilah ulayat, namun hanya untuk menunjukkan tanah wilayah kepunyaan.⁴⁴

Desa Sigapiton sendiri adalah suatu persekutuan yang menganut hukum adat Batak Toba dengan sistem kekerabatan yang “Patrilineal” yakni yang merupakan sistem kekerabatan yang diturunkan dari garis keturunan ayah. Selain itu dalam masyarakat adat, tanah ulayat ini juga sebagai penyangga kehidupan yang menunjukkan martabat sosial masyarakat, dimana masyarakat adat Batak Toba di Desa Sigapiton ini mengelola tanah ulayatnya secara bersama-sama guna untuk mendapatkan penghasilan agar dapat melanjutkan kehidupan mereka sehari-hari dan dikemudian hari. Sebab dari fungsi Tanah Ulayat itu sendiri, masyarakat Desa Sigapiton menjunjung tinggi hak persekutuan atas Tanah Ulayat yang mereka dapat kelola dan miliki dari dulu sampai pada saat ini.⁴⁵

Penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat di Desa Sigapiton, yaitu:

1. Adanya Putusan Tata Usaha Negara yang menguatkan sertifikat hak pengelolaan atas nama pemilik hak BPODT, yakni:
 - a. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 01, tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor : 23/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018, Luas : 1.050.836 m² (satu juta lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama Pemilik Hak: Badan Pelaksana Otorita Danau Toba;
 - b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 02, tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor : 24/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018, Luas : 1.739.092 m² (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Pemilik Hak: Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, yang diterbitkan oleh Tergugat selaku

Kepala Kantor Pertanahan Toba.

2. Adanya kepentingan pihak tertentu dalam hal ini adalah negara karena dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025, Desa Sigapiton termasuk daerah rencana pembangunan wisata.⁴⁶

Masyarakat diluar masyarakat adat Desa Sigapiton yang ingin memanfaatkan tanah ulayat dapat dilakukan dengan meminta izin kepada penguasa adat yaitu Raja Bius untuk menggunakan tanah ulayat masyarakat Desa Sigapiton atas persetujuan bersama dengan prinsip saling menguntungkan yang disetujui melalui musyawarah mufakat dengan masyarakat adat, dimana masyarakat di luar masyarakat adat Desa Sigapiton hanya berhak menggunakan atau memanfaatkan tanah ulayat bukan untuk menguasai sepenuhnya terhadap tanah ulayat tersebut.⁴⁷

Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa kepemilikan tanah ulayat sama dengan hak milik dalam kebijakan. Selain bahasa kebijakan di atas tampaknya mendukung tidak dapat dicabutnya tanah sehubungan dengan garis keturunan pemilik tanah, dan peran garis keturunan dalam menuntut hak atas tanah.⁴⁸

Dalam artian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat atau kepala adat yang bersangkutan. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat” karena keberadaan tanah ulayat itu tidak digunakan dan dikuasai oleh masyarakat adat.

B. Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Ulayat di Desa Sigapiton Kabupaten Toba

1. Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah

Penyelesaian sengketa perlu dilakukan secara berhati-hati dan mendalam, sehingga

⁴⁶ Wawancara dengan *Lubban Manurung*, Tokoh Adat Batak Toba Desa Sigapiton, Hari Kamis, Tanggal 25 Agustus 2022, Bertempat di Desa Sigapiton.

⁴⁷ Avnesyia Tri Berma, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Masyarakat sAdat Di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 10.

⁴⁸ Jon Unruh, “Land Policy Reform, Customary Rule of Law and the Peace Process in Sierra Leone”, *African journal of legal studies*, 2008, hlm. 109.

⁴³ Ibid, hlm. 147.

⁴⁴ Hayatul Ismi, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press, Pekanbaru, 2015, hlm. 112.

⁴⁵ Wawancara dengan *Lubban Manurung*, Tokoh Adat Batak Toba Desa Sigapiton, Hari Kamis, Tanggal 25 Agustus 2022, Bertempat di Desa Sigapiton

tidak mengganggu kehidupan masyarakat hukum adat dan penyelesaiannya dilakukan secara cepat agar tidak berlarut-larut yang berakibat rusaknya tatanan nilai dan pandangan hidup masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Kepentingan bersama dijunjung tinggi yang melebihi kepentingan individu, sehingga dalam masyarakat adat di kenal adanya kepentingan bersama.⁴⁹

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi didalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa kerjasama diluar pengadilan. Melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution" dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.⁵⁰

Masyarakat Desa Sigapiton memberikan pendapat terkait penyelesaian sengketa tanah ulayatnya dengan cara berbicara langsung, tatap muka, antara masyarakat dengan pemerintah untuk mencapai solusi yang terbaik dengan alasan agar tanah ulayatnya yang sudah lama dan sudah diperjuangkan oleh masyarakat desa terdahulu untuk dikembalikan.⁵¹

Hal ini disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah sangat tinggi saat ini sementara jumlah lahan terbatas. Itu membutuhkan perbaikan dalam penataan penggunaan lahan untuk kesejahteraan masyarakat dan khususnya kepastian hukum. Untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah yang sedang diupayakan menyelesaikan sengketa pertanahan dengan cepat untuk menghindari penumpukan sengketa pertanahan yang dapat terjadi merugikan masyarakat seperti tanah tidak dapat digunakan karena tanah dalam

sengketa.⁵²

2. Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat di Desa Sigapiton.

Penyelesaian Sengketa antara BPODT dengan masyarakat adat Desa Sigapiton terlebih dahulu telah menempuh jalur hukum yakni melalui jalur pengadilan (litigasi) di Pengadilan Negeri Balige dengan nomor Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg. Isi putusan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg, yaitu :

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg sebagai berikut dalam perkara gugatan yaitu:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi XII / Tergugat Konvensi XII tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.316.000,00 (Enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Isi Putusan Nomor 229/Pdt/2022/PT MDN, Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 24 Januari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Masyarakat adat Desa Sigapiton tidak merasa puas dengan putusan tersebut maka dari itu,

⁴⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 hlm. 243.

⁵⁰ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi....., Loc.Cit.* hlm. 1

⁵¹ Wawancara dengan Masyarakat Adat Desa Sigapiton di Desa Sigapiton, pada tanggal 25 Agustus 2022.

⁵² Mustafa Bola, "Legal Standing of Customary Land in Indonesia: A Comparative Study of Land Administration Systems", *Nationally Accredited Journal*, Volume 3 Issue 2, August 2017, hlm. 176.

masyarakat meminta haknya kembali kepada pemerintah dengan cara musyawarah. Masyarakat adat percaya dengan keputusan yang diberikan oleh kepala suku karena keputusan yang diambil harus sesuai dengan kebenaran dan musyawarah dari masyarakat adat. Dalam menyelesaikan sengketa peralihan hak atas tanah masyarakat adat Desa Sigapiton akan dikumpulkan untuk melakukan musyawarah dan hasil dari musyawarah tersebut bersifat tetap. Dalam pelaksanaannya kepala suku harus seiring dan sejalan dengan masyarakat sesuai dengan hasil musyawarah.⁵³

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan ternyata satu-satunya cara yang diinginkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah dengan melakukan musyawarah langsung antara masyarakat dengan BPODT dan Pemerintah Pusat sebagai mediator ataupun pihak ketiga yang netral, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat Desa Sigapiton yang sudah dilakukan oleh para pihak adalah:⁵⁴

1. Masyarakat Desa Sigapiton yang diwakilkan oleh Oppung Br. Sirait diajak untuk musyawarah yang pertama dengan BPODT dengan pemerintah sebagai pihak ketiga di Jakarta sehingga masyarakat dapat menyampaikan pendapat mereka akan hak tanah ulayatnya yang selama ini dikelola dan digunakan untuk mencari mata pencaharian masyarakat adat Desa Sigapiton yang pada akhirnya musyawarah tersebut tidak mendapatkan hasil.
2. Masyarakat Desa Sigapiton bermusyawarah untuk kedua kalinya di Jakarta untuk membicarakan kesepakatan persengketaan tanah ulayatnya yang diwakili oleh Oppung br. Sirait yang pada akhirnya pertemuan tersebut tetap tidak membuahkan hasil sama sekali.
3. Pertemuan ketiga dilakukan juga di Jakarta dimana musyawarah antara dua belah pihak yang diwakili oleh Oppung br. Sirait dari Masyarakat Desa Sigapiton, dan dari pertemuan ini pihak BPODT yang disampaikan oleh pemerintah untuk memberikan kembali

sebanyak 400 ha tanah ulayat milik Desa Sigapiton.

Terdapat perbedaan mendasar antara bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perbedaan pertama, ialah kedua bentuk penyelesaian sengketa secara hukum tersebut merupakan aturan hukum (regelen recht). Yang berbeda, ialah tidak semua aturan hukum berisikan hukum sanksi (santie-recht). Kedua penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki sanksi hukum yang bersifat otonom, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sanksinya bersifat heteronom.

Dikatakan bersifat otonom, oleh karena upaya paksa jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh para pihak, ada pada lembaga peradilan (Peradilan Umum), antara lainnya melalui aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat heteronom dalam penegakan hukumnya, oleh karena putusan arbitrase maupun putusan alternatif penyelesaian sengketa membutuhkan penguatannya lebih lanjut melalui lembaga peradilan.⁵⁵

Dari beberapa kali pertemuan yang dilakukan antara masyarakat Desa Sigapiton dengan BPODT melalui pemerintah dapat kita lihat bahwa pemerintah yang merupakan pengayom masyarakat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas dan menyeluruh, karena:

1. Jika menurut pemerintah tanah sengketa diprogramkan untuk pembangunan pariwisata seharusnya BPODT terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap wilayah yang akan digunakan untuk pembangunan pariwisata dengan melibatkan masyarakat, sehingga dapat diketahui bagian mana saja tanah negara dan tanah masyarakat (tanah ulayat), dengan demikian permasalahan dapat dihindari.
2. Tanah yang akan dikembalikan seluas kurang lebih 400 ha harusnya dikembalikan dalam status hukum yang jelas yaitu adanya kepastian hukum tanah dengan batas-batas yang jelas oleh pemerintah, dengan demikian pendataan tanah ulayat tersebut akan meminimalisir terjadinya sengketa tanah terutama sengketa tanah ulayat masyarakat adat.

⁵³ Wawancara dengan *Lubban Butar-Butar*, Tokoh Adat Batak Toba Desa Sigapiton, pada tanggal 19 Januari 2020, bertempat di Desa Sigapiton.

⁵⁴ Wawancara dengan *Lubban Manurung*, Tokoh Adat Batak Toba, di Desa Sigapiton, pada tanggal 24 Agustus 2022

⁵⁵ *Ibid*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di Desa Sigapiton adalah karena adanya Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 02, tanggal 20 Desember 2018, Surat Ukur Nomor : 24/Toba Samosir/2018, tanggal 13 November 2018, Luas : 1.739.092 m² (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh dua meter persegi), atas nama Pemilik Hak: Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Toba, serta adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025, Desa Sigapiton termasuk daerah rencana pembangunan wisata.
2. Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba diselesaikan secara non litigasi, yaitu melakukan musyawarah antara masyarakat adat Desa Sigapiton dengan BPODT dan pemerintah sebagai pihak ketiga, yang mana BPODT melalui pemerintah akan memberikan kembali sebagian tanah ulayat yang sempat beralih untuk dikelola kembali oleh masyarakat adat Desa Sigapiton dan setelah dikembalikannya tanah ulayat yang sempat beralih maka pemerintah harus melakukan pendataan luas tanah ulayat.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat adat Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum adat yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa. Kepala suku atau Raja Bius juga harus memberikan pemahaman mengenai tanah ulayat dan hukum adat kepada masyarakat adat, sehingga masyarakat adat dapat mengetahui dan memahami tentang tanah ulayat dan hukum adat serta tidak ada lagi pihak yang dirugikan.
2. Sebaiknya masyarakat adat memahami fungsi tentang tanah ulayat, maka dari itu masyarakat desa dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah adat, ataupun sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1984, *Tentang dan Sekitar UUPA*, Alumni, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta.
- E. Fernando M, 2017, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Hadikusuma, H. Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hajati, Sri, 2018, *Buku Ajar Hukum Adat*, Kencana, Jakarta.
- Hanityo, Ronny, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Jerimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- _____, Boedi – III, 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Isfardiyana, Siti Hapsah, 2018, *Hukum Adat*, UII Press, Yogyakarta.
- Ismi, Hayatul, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press, Pekanbaru.
- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta. Manullang,
- Marwan, M. dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Gama Press, Yogyakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Pide, A. Suriyaman Mustari, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta.
- Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, PT Pustaka Timhardika.

- Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Semiring, Rosnidar, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soepomo, 2000, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2005, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surojo, 2018, “*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*”, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Winarta, Frans, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wulansari, C. Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Revika Aditama, Bandung.
- B. Jurnal/Skripsi**
- Andiki, Febri, dkk, 2019, “Peralihan Hak Tanah Ulayat Di Kabupaten Dharmasraya”, *NOTARIUS*, Volume 12 Nomor 2.
- Berma, Avnesyia Tri, 2016, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Di Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor 1.
- Bola, Mustafa, 2017, “Legal Standing of Customary Land in Indonesia: A Comparative Study of Land Administration Systems”, *Nationally Accredited Journal*, Volume 3 Issue 2, August.
- Fatimah, Titin Dan Hengki Andora, “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 1.
- Fitzpatrick, Daniel, 2021 “Disputes And Pluralism In Modern Indonesian Land Law(1997)”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/#>.
- Ginting, Wayan Suprpta, 2016, “Makna Pasal 18b Ayat (2) Terhadap Kedudukan Desa Adat Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumut Di Hubungkan Dengan Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus.
- Hansu, Morrets Hendro, “Kajian Yuridisperalihan Hak Atas Tanah”, *Lex Administratum*, Vol. IV, No. 1, Januari
- Ismi, Hayatul, 2012, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Kusuma, I Made Krishna Dharma, dkk, 2020, “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Limbong, Vero Risnawati, “Tradisi Budaya dan Kearifan Lokal Manggotil Eme Pada Masyarakat Batak Toba di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata”, *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena*, Volume 2 Nomor 2.
- Lindsey, Timothy, 2021 “Square Pegs & Round Holes: Fitting Modern Title Into Traditional Societies In Indonesia (1998)”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/#>.
- Margain, 2016, “Penerapan Pasal 385 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pada Putusan Nomor 346 Pid.B/2011/Pn.Pbr Dilihat Dari Konsep Kepemilikan Tanah Menurut Hukum Adat”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2.
- Mustaghfirin, 2011, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, Edisi Khusus Februari.

Nasution, Lutfi, 2001, “Catatan Ringkas Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelola dan Pemanfaatan Tanah, Pokok-pokok Pikiran dalam Sarasehan oleh Badan Pertanahan Nasional”, 24 Oktober.

Panjaitan, R. Elfrida, Siagian Nancy Florida, 2019, “Strategi Pengembangan Pariwisata Melalui Perubahan Pola Pikir Masyarakat Desa Sigapiton Kabupaten Tobasa”, *Jurnal EK&BI*, Volume 2, Nomor 2 Desember.

Putra, Teguh Risyana, 2021, “Penyelesaian Sengketa Tanah Desa Koto Tuo Kecamatan Xii Koto Kampar Antara Kelompok Tani Osang Jaya Dengan Pt. Sumatera Agro Tunas”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume VIII Edisi 2, Juli-Desember.

Santoso, Urip, 2012, “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional”, *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 2, Juni.

_____, Urip, 2016, “Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume XXI No. 3. September.

Sri Murni, Christiana, 2018, “Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 Juni.

Talib, Idris, 2013, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”, *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt.

Unruh, Jon, 2008, “Land Policy Reform, Customary Rule of Law and the Peace Process in Sierra Leone”, *African journal of legal studies*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hulm Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir.

D. Website

<https://www.kamusbesar.com/peralihan>, diakses pada tanggal 18 November 2020 Pukul 16.55

<http://digilib.unimed.ac.id/25836/1/8.%20NIM%203133122020%20CHAPTER%20%20I.pdf>, diakses pada tanggal 21 Maret 2021, Pukul 15.17.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6522/tanahulayat/#:~:text=Tanah%20Ulayat%20adalah%20tanah%20bersama,adat%20dikenal%20dengan%20Hak%20Ulayat>, diakses pada tanggal 23 Mei 2021, pukul 21.04.

<https://www.dailysatu.com/2020/05/sengketa-tanah-adat-warga-sigapiton.html>, diakses pada tanggal 31 agustus 2021 pukul 00.51.

<https://desawisatasigapiton.com/profil-des/5>

<https://www.ninna.id/desa-sigapiton-menuju-desa-wisata/>